

## RINGKASAN

Penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Penetapan Pemberian Hak Atas Tanah” fokus pembahasannya pada fenomena yang berkaitan dengan sikap pejabat di Kota Pasuruan dalam menetapkan pemberian hak atas tanah negara yang dimohon oleh masyarakat.

Kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan penguasaan tanah, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 maupun Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tidak menyebutkan pemberian hak atas tanah dikaitkan dengan tata ruang wilayah tetapi pemberian hak atas tanah negara berdasar pada penggunaan dan kewarganegaraan pemohon.

Jenis hak atas tanah yang dapat diberikan kepada masyarakat baik perorangan ataupun badan hukum adalah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha dan hak pengelolaan. Hak milik merupakan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh, selain tidak terikat jangka waktu masa berlakunya juga dapat dikuasai oleh pemilik tanah secara turun temurun, sehingga masyarakat dalam permohonan hak atas tanah menginginkan diberikan hak milik.

Berangkat dari permasalahan tersebut perlu dikaji secara mendalam *pertama*, mengenai pejabat yang berwenang di bidang pertanahan sebagai pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan penetapan pemberian hak atas tanah negara, *kedua*, sejauhmana kelompok kepentingan mempengaruhi pejabat dalam menetapkan pemberian hak atas tanah dan *ketiga*, pengaruh rencana tata ruang wilayah dalam penetapan pemberian hak atas tanah.

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif, dengan harapan dapat memperoleh gambaran secara mendalam bagaimana implementasi

kebijakan pemberian hak atas tanah di Kota Pasuruan dan kendala-kendala yang dihadapi pejabat di Kantor Pertanahan Kota Pasuruan selaku pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa, pejabat dalam menetapkan pemberian hak atas tanah seringkali mendapat tekanan baik dari pejabat struktural di atasnya maupun dari kelompok kepentingan yang berlatar keagamaan ataupun yang berlatar belakang lain. Hal ini dikarenakan pelaksana kebijakan tidak mempunyai hak independen dalam melaksanakannya, sehingga dapat dipengaruhi pihak lain.

## ABSTRACT

In essence, the public policy is a manifestation of common interest. However, the common interest as a concept is not too difficult to be understood, but it cannot be defined easily. Huybers chooses to define the common interests as the interest of community as whole having certain characteristics, some of which are including protection of human rights as citizen in associated with preparation and maintenance of public infrastructures, as well as providing service to the public (Huybers, 1982; 286).

Similarly, policy of land matters, notably Agrarian laws with all its implementing regulation and new laws in field of the land matters have been developed. Other laws on the land matters that have been passed after Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 become a reference in developing the implementing regulation of UUPA. Uupa is the only basic policy of the land matters prevailing until recently.

The state has a right to control, to regulate the allotment and the use of land. This is purposively designed to regulate and determine a type of the right to the stateowned land to be petitioned either by the individuals or corporate, although within the generally acceptable laws, approval of the rights to the land is not ststed both implicitly and explicitly. The type of the right to the land in conjoined with the site plan is deliberately regulated to achieve efficient administration in the land matters.

Succesful implementation of the policy cannot be established fully because of some factors outside of policy executor influencing the implementation. Implementation gap, in Andre Dunsire's argument (Solichin Abdul Wahab; 1991;47), constitutes a term to explain that when the policy is being under way, it is open to some differences between what is expected and what really happens. Capacity of organization or actor to enforce the decision of